

TIM-REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 3/ORT.07-Kpt/7372/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 3/ORT.07-Kpt/7372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian,/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KKPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022. Menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 September 2022.
 - Lampiran 5 hlm.